



Versi Bahasa Indonesia

PERNYATAAN BERSAMA (JOINT STATEMENT)

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEMERHATI ISU PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

MEMPERTANYAKAN JANJI KEMANUSIAAN INDONESIA BAGI PENGUNGSI ROHINGYA

(17 November 2023) Janji kemanusiaan diabaikan. Penolakan berlabuh terhadap satu kapal yang mengangkut sekitar 249 orang Pengungsi Rohingya (belum bisa dikonfirmasi jumlah tepatnya) terjadi di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen pada dini hari, 16 November 2023. Implementasi Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016) kembali dipertanyakan.

Kapal sempat berlabuh dan Pengungsi Rohingya mendarat saat di Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, tetapi diminta untuk kembali berlayar. Padahal kondisi kapal dan Pengungsi Rohingya yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan perempuan sangat memprihatinkan, terdapat pula yang dalam keadaan sakit, diperparah dengan kondisi dan bahaya yang mereka hadapi selama perjalanan yang ditengarai dari Bangladesh.

Kapal tersebut ditarik ke laut dengan kondisi satu orang yang sakit tetap tinggal di daratan dan empat orang lainnya memutuskan melompat dan berenang ke daratan, sementara sisanya hanya mampu memandang dari atas kapal. Melalui bantuan nelayan Aceh, warga yang tak tega memutuskan bahu-membahu memberikan makanan ke kapal yang berada tak jauh dari daratan tersebut. Ironisnya, kapal tetap diminta pergi dan perjalanan bertaruh nyawa kembali berlanjut.

Ketentuan hukum kebiasaan internasional menyebutkan mengenai prinsip *non-refoulement*, di mana seseorang termasuk pengungsi tidak boleh dikembalikan atau ditolak di negara tempat dia

mencari perlindungan. Pembiaran terhadap penolakan ini akan menjadi catatan buruk dalam penghormatan terhadap prinsip ini.

Pada sore harinya, kapal tersebut berlabuh di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Dengan jalur darat, lokasi ini tak lebih dari 45 menit jaraknya dari lokasi sebelumnya dengan kendaraan bermotor. Kapal dalam keadaan bocor dan membuat kondisi Pengungsi Rohingya semakin memprihatinkan. Warga yang iba memberikan pakaian layak pakai karena beberapa pengungsi mengalami hipotermia.

Kapal justru diperbaiki. Air yang masuk ke kapal dikeluarkan. Bahan bakar kapal diisi ke tangki. Pengungsi dipersiapkan untuk dikembalikan ke atas kapal dan diminta kembali untuk pergi dari daratan! Pola yang sama dengan di Bireuen terjadi dan terlihat sangat terkoordinasi. Tentunya ini bukan koordinasi *a la* Perpres yang memiliki semangat kemanusiaan sesuai janji Indonesia yang kerap disampaikan terkait pengungsi di forum-forum global termasuk G-20, ASEAN, maupun Global Refugee Forum, yang akan diadakan pada Desember 2023. Indonesia barangkali perlu menjawab mengenai kejadian hari ini. Terlebih diperpanjangnya posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Kondisi ini kembali lagi mengingatkan kita pada Perpres 125/2016. Menurut Peraturan Presiden ini, pengungsi yang ditemukan di daratan harus diamankan oleh kepolisian, sementara jika mereka ditemukan di perairan, terutama dalam kondisi kedaruratan, maka tanggung jawab koordinasi ada pada Basarnas. Pasal-pasal berikutnya mewajibkan kepolisian untuk menyerahkan pengungsi yang ditemukan kepada instansi keimigrasian dan pemerintah daerah yang memiliki kewajiban menentukan tempat penampungannya. Peraturan Presiden ini berlaku nasional, tak terkecuali Aceh. Peraturan Presiden ini memberi amanat kepemimpinan pada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk memastikan tahap-tahap tersebut dipenuhi. Lagi-lagi Peraturan Presiden tak diindahkan dalam kejadian ini.

Argumentasi usang mengenai Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 masih kerap didengungkan. Padahal, Indonesia memiliki beragam instrumen HAM lain, prinsip *non-refoulement*, ketentuan-ketentuan penyelamatan nyawa pada hukum laut atau UNCLOS, ketentuan-ketentuan pada Bali Process dan konvensi-konvensi HAM yang melindungi perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, dsb. Belum lagi mengenai pernyataan-pernyataan internasional yang disampaikan.

Kapal ini merupakan kapal ketiga setelah dua kapal sebelumnya berturut-turut berlabuh di Kabupaten Pidie pada tanggal 14 dan 15 November 2023. Tanggung jawab bersama terjadi di sana. Pemerintah daerah, lembaga internasional, lembaga kemanusiaan dan warga berbondong-bondong menolong. Namun, di saat fokus penyelamatan berada di Pidie, kejadian di Bireuen dan Aceh Utara pada tanggal 16 November 2023 ini begitu memprihatinkan. Apalagi kehadiran kapal-kapal ini mungkin bukan untuk terakhir kalinya.

Kondisi Myanmar tak kunjung membaik, meskipun Indonesia sudah berkontribusi dengan lima poin konsensusnya saat menjadi ketua ASEAN. Kondisi Bangladesh, tempat pengungsi

Rohingya mengungsi juga semakin memprihatinkan dengan kondisi kamp yang penuh sesak, dengan kekerasan, kebakaran, dan penurunan bantuan di sana. Tak pelak pengungsi Rohingya pun akan menempuh perjalanan membahayakan melalui penyelundup manusia untuk mendapatkan perlindungan, termasuk berkumpul dengan keluarganya yang mungkin ada di Indonesia, Malaysia, atau di negara lainnya. Jika ada opsi lain mengungsi yang aman selain menggunakan penyelundup manusia, barangkali opsi itu akan diambil. Sayangnya, opsi ini merupakan satu-satunya jalan. Tak jarang yang meninggal dan eksplorasi dalam perjalanan. Sebagai negara yang berkomitmen melindungi korban perdagangan orang, kita sering lupa bahwa para pengungsi ini berpotensi atau bahkan mungkin sudah menjadi korban.

Pernyataan Bersama ini dibuat oleh jaringan lembaga kemanusiaan pada level lokal dan nasional dengan penuh keprihatinan. Pernyataan Bersama ini merupakan seruan kemanusiaan bagi segenap warga Indonesia dan pemerintah di berbagai level untuk kembali menghormati Perpres dan melaksanakan pernyataan-pernyataan internasional yang telah dibuat.

Kondisi di Bireuen dan Aceh Utara kembali mengusik hati nurani kita. Kita mungkin harus mengingat kembali, masyarakat kita (Aceh) merupakan masyarakat yang terbuka. Kondisi di Bireuen dan Aceh Utara kembali mengusik nilai-nilai islami dan adat Aceh tentang *peumulia jamee* (pemuliaan tamu). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian segera dengan pengungsi perlu diselamatkan. Karena itu, kami jaringan lembaga kemanusiaan dan hak asasi manusia menyerukan hal-hal berikut ini:

1. Mendukung penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia terutama pada penghormatan Prinsip Non Refoulement dalam merespons pengungsi dengan menyelamatkan kapal pengungsi, tidak meminta pengungsi naik kembali ke kapal bahkan mendorong kembali kapal tersebut kembali ke laut karena akan mengingkari tanggung jawab dalam penghormatan prinsip *non-refoulement* dan respons kemanusiaan.
2. Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri untuk membawa pengungsi Rohingya ke penampungan. Ada beragam tanggung jawab termasuk Kepolisian dan Basarnas pada saat penemuan, Imigrasi dan Pemerintah Daerah utamanya di Aceh Utara. Hal ini juga termasuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang memiliki tanggung jawab koordinasi dan menjaga marwah Perpres.
3. Mendesak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk meminta Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri segera mengambil tindakan ketika koordinasi tidak berjalan maksimal. Hal ini utamanya dengan Pemerintah Daerah termasuk Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di level provinsi dan lembaga lainnya dalam memberikan keputusan mengenai penemuan dan penampungan.
4. Mengajak warga masyarakat, yang juga disebut dalam Perpres pada bagian penemuan untuk berkoordinasi dan mendesak pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya.
5. Mengapresiasi dan mengajak warga masyarakat di Bireuen dan di Aceh Utara menunjukkan kepada publik bahwa nilai-nilai adat Aceh masih dipegang dengan wujud memberi bantuan makan dan pakaian.
6. Menetapkan dan memfasilitasi lokasi penampungan sementara yang ditentukan Pemerintah Daerah, utamanya Aceh Utara dan Bireuen.

7. Mendorong lembaga internasional dan lembaga kemanusiaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah sebagai bagian dari *shared responsibility* / tanggung jawab bersama terkait respon-respon kemanusiaan yang akan dilakukan saat pendaratan dilakukan
8. Mengapresiasi peran serta warga masyarakat, lembaga kemanusiaan, pemerintah daerah di lokasi-lokasi yang turut terlibat dalam penanganan pengungsi di wilayah Aceh, di tengah absennya langkah kongkrit di Bireuen dan Aceh Utara.
9. Mendorong inisiatif dan koordinasi bersama terkait upaya identifikasi dan perlindungan kelompok-kelompok rentan di kapal termasuk kelompok orang sakit, anak-anak, perempuan hamil, korban kekerasan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEMERHATI ISU PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA

1. KontraS Aceh
2. SUAKA
3. KontraS
4. RDI Urban Refugee Research Group (RDI-UREF)
5. Yayasan Jesuit Refugee Service Indonesia (JRS Indonesia)
6. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Nasional)
7. Dompet Dhuafa
8. Sahabat Insan
9. Human Rights Working Group (HRWG)
10. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh
11. Sandya Institute
12. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
Jakarta
13. Asia Justice and Rights (AJAR) Indonesia



English Version

JOINT STATEMENT

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS OBSERVING REFUGEE AND ASYLUM SEEKERS ISSUES IN INDONESIA

QUESTIONING INDONESIA'S HUMANITARIAN PROMISES FOR ROHINGYA REFUGEES

(17 November 2023) *Humanitarian promises are ignored. The refusal to dock a boat carrying around 249 Rohingya refugees (the exact number is yet to be confirmed) occurred in Pulo Pineung Meunasah Dua Village, Panjang District, Bireuen Regency in the early hours of November 16, 2023. The implementation of the Presidential Regulation on the Handling of Foreign Refugees (Presidential Regulation 125/2016) is once again doubtful.*

The boat was anchored for some time while the Rohingya refugees landed in Pulo Pineung Meunasah Dua Village before they were asked to sail back. This happened despite the worrying condition of the boat and the Rohingya refugees, most of whom consist of children and women, some are even ill. It was worsened by the conditions and dangers they faced during their journey which was alleged to arrive from Bangladesh.

The boat was towed out to sea with one gravely ill person remaining on land and four people deciding to jump and swim ashore, while the rest could only look on helplessly from the boat. However, with the help of Acehnese fishermen, local villagers who couldn't bear only to witness decided to work together providing food to the boat which was floating not far from land. Ironically, the boat was still asked to leave and the risky journey continued.

The legal provisions of international customary law mention the principle of non-refoulement which stipulates that an individual, including refugees, should not be returned or refused in the country where they seek protection. Allowing the rejection of a Rohingya boat to happen would be a negative record in honoring the principle.

In the afternoon, the boat anchored in Ulee Madon Village, Muara Batu District, North Aceh Regency. By land route, this location is no more than 45 minutes away by motor vehicle. The boat was leaking which worsens the condition of Rohingya refugees. Compassionate residents provided fit-for-use clothing upon noticing several refugees experienced hypothermia.

The boat was repaired. Water that had entered the boat was discharged. Fuel was filled into the tank. Refugees were prepared to be returned to the boat and asked to leave the mainland again! The pattern was the same as in Bireuen and appeared to be very coordinated. Needless to say, this is not the coordination as promised in The Presidential Regulation with a very humanitarian approach, in line with Indonesia's promises regarding refugees often made in global forums including the G-20, ASEAN, and the Global Refugee Forum which will be held in December 2023. Particularly acknowledging the extension of Indonesia's position as a Member of the UN Human Rights Council, the country perhaps should provide answers regarding today's events.

The incident reminds us of Presidential Regulation 125/2016 which stipulates that refugees found on land must be taken into control by the police, while if they are found in the waters, especially in emergency conditions, then the coordination responsibility lies with Basarnas or the National Search and Rescue Agency. Subsequent articles in the regulation require the police to hand over refugees to immigration agencies and local governments who have the obligation to determine their shelter. This Presidential Regulation applies nationally, including Aceh. It gives a leadership mandate to the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs to ensure that all the appropriate stages are fulfilled. However, the Presidential Regulation was once again ignored in this incident.

A lazy and unconvincing argument that Indonesia is not a signatory of the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol is still frequently echoed while in fact, Indonesia has ratified other human rights instruments, such as the life-saving provisions in the law of the sea or UNCLOS, provisions in the Bali Process, and other human rights conventions that protect women, children, and disabled groups among others. This is not to mention the international statements previously made by the country.

This boat is the third one after two previous boats successively anchored in Pidie Regency on 14 and 15 November 2023. Shared responsibility had occurred. Local governments, international institutions, humanitarian agencies, and citizens flocked to help. However, while the focus of rescue is in Pidie, the incidents in Bireuen and North Aceh on November 16 2023 are very worrying. Moreover, these boats' arrival may not be the last.

Myanmar's condition has not improved despite Indonesia's contribution of five-point consensus when it became the chairman of ASEAN. The situation in Bangladesh, where Rohingya refugees have fled, is also increasingly worrying with overcrowded conditions, violence, fires, and a decline in aid. Inevitably, Rohingya refugees will take dangerous journeys through smugglers to get protection and a chance to reunite with their families who may be in Indonesia, Malaysia, or other countries. Should there be another option for safe evacuation other than smugglers, perhaps that would be taken. Unfortunately, this option is the only way. Not infrequently people have died and were exploited on the journey. As a country committed to protecting victims of human trafficking, we often forget that these refugees have the potential or may have already been victims of such mechanisms.

This Joint Statement was made by a network of humanitarian agencies at local and national levels with great concern. The Joint Statement is a humanitarian call for all Indonesian citizens and

governments at various levels to respect the Presidential Decree and implement the international statements that have been made.

The conditions in Bireuen and North Aceh should disturb our conscience. We may have to remember again, our society (Aceh) is an open society. Conditions in Bireuen and North Aceh have disturbed Aceh's Islamic values and customs *peumulia jamee* (to honor the guests). This condition needs immediate attention with the refugees rescued without delay. Therefore, we, a network of humanitarian and human rights institutions, call for the following:

1. Support the implementation and fulfillment of Human Rights principles in response to refugees by saving refugee boats and not asking refugees to reboard the boat or pushing the boat back into the sea because it would deny responsibility in respecting the principles of non-refoulement and humanitarian response.
2. Implement the Presidential Decree Number 125 of 2016 on the Handling of Foreign Refugees to bring Rohingya refugees to shelters. There are various responsibilities including the Police and Basarnas at the time of discovery, Immigration and Regional Government especially North Aceh. The responsibility also belongs to the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs to coordinate and maintain the dignity of Presidential Decree.
3. Urge the Coordinating Minister for Politics, Legal, and Security Affairs to call for the Task Force for Handling of Foreign Refugees to immediately take action when coordination is not working appropriately, primarily with the Regional Government, including the Task Force for Handling of Foreign Refugees at the provincial level and other institutions in making decisions regarding finding and placement.
4. Invite members of the local communities, mentioned as well in the Presidential Regulation in the finding section, to coordinate and urge the government to carry out its responsibilities.
5. Appreciate and invite residents of Bireuen and North Aceh to show the public that Acehnese traditional values are still adhered to by providing assistance such as food and clothing.
6. Determine and facilitate temporary shelter locations specified by the Regional Government, especially North Aceh and Bireuen.
7. Encourage international institutions and humanitarian agencies to coordinate with the government as part of shared responsibility regarding humanitarian responses that will be carried out throughout the landing.
8. Appreciate the role of local community members, humanitarian agencies, and local governments involved in handling refugees in the Aceh region amidst the absence of concrete steps in Bireuen and North Aceh.
9. Encourage joint initiatives and coordination regarding efforts to identify and protect vulnerable groups on boats including sick people, children, pregnant women, victims of violence, people with disabilities, and others.

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS OBSERVING REFUGEE AND ASYLUM SEEKERS ISSUES IN INDONESIA

1. KontraS Aceh
2. SUAKA
3. Kontras
4. RDI Urban Refugee Research Group (RDI-UREF)
5. Yayasan Jesuit Refugee Service Indonesia (JRS Indonesia)
6. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Nasional)

7. Dompet Dhuafa
8. Sahabat Insan
9. Human Rights Working Group (HRWG)
10. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh
11. Sandya Institute
12. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
Jakarta
13. Asia Justice and Rights (AJAR) Indonesia